



KEPALA DESA REJODADI
KABUPATEN BANYUASIN
PERATURAN DESA REJODADI
NOMOR: 03 TAHUN 2023
TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA REJODADI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : 1. Bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan pemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibantu Oleh perangkat desa;
3. Bahwa untuk memastikan kinerja perangkat desa Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja perangkat desa;
- Mengingat : 1. Bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan pemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibantu oleh perangkat desa;
3. Bahwa untuk memastikan kinerja perangkat desa Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja perangkat desa;
- Memperhatikan : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1037);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - i. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 55);
 - j. Peraturan Desa Rejodadi Nomor 10 tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejodadi Tahun 2020 Nomor 10);
 - k. Peraturan Desa Rejodadi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rejodadi (Lembaran Desa Rejodadi Tahun 2022 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

Memperhatikan :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJODADI

KEPALA DESA REJODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan. : PERATURAN DESA TENTANG PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa Rejodadi.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rejodadi,
3. Perangkat Desa adalah perangkat Desa Rejodadi.
4. Badan Permasyarakatan Desa adalah Badan Permasyarakatan Desa Rejodadi
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat dcsa sebagai unsur penyelenggara pemerinlahan desa,

BAB 11

RUANG LINGKUP SASARAN DAN PELAKU

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan deſa ini adalah:

- a. Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa; dan
- b. Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Pengawasan aparatur Pemerintahan Deſa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf(a) mencakup pengawasan oleh Kepala Deſa dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Deſa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) mencakup penilaian kinerja aparatur Pemerintahan Deſa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah deſa adalah Kepala Deſa dan Perangkat Dcsa.

Pasal 5

Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala urusan umum;
- d. Kepala urusan keuangan;
- e. Kepala urusan perencanaan,
- f. Kepela seksi pemerintahan;
- g. Kepala seksi kesejahteraan
- h. Kepala seksi pelayanan;
- i. Pelaksana kewilayahan (kadus)', dan
- j. Staff desa.

Bagian Ketiga

Pelaku Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pasai 5

- (1) Pengawasan dan penilaian Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja Kepala Desa dalam pengawasan

dan penilaian kinerja perangkat desa.

- (2) Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari laporan kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa Rejodadi dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala desa dilakukan melalui kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau rapat dengar pendapat.
- (4) Waktu pelaksanaan pengawasan adalah sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan pada Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal ini dipandang perlu hasil pengawasan dan penilaian kinerja yang memerlukan perbaikan dan tindak lanjut segera, dapat disampaikan Badan Permusyawaratan Desa secara resmi terhadap Kepala Desa tanpa menunggu pelaksanaan Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 8

- 1) Pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa dilakukan Oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.
- 3) Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat setiap bulan di awal minggu pertama.

- 4) Menggunakan instrumen Key Performance Indicator (KPI Yang disusun oleh Kepala Desa.
- 5) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrumen penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja perangkat desa yang meliputi Kedisiplinan, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintahan Desa secara umum.
- 6) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat desa.
- 7) Setiap sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor 0 (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diperoleh skor tertimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dilaksanakan dengan maksimal.
- 8) Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut .
 - a. Skor 0-40 • Sangat Kurang
 - b. Skor 41-60 • Kurang
 - c. Skor 61 – 70 • Cukup
 - d. Skor 71 -80 • Baik
 - e. Skor 80-100 • Sangat Baik
- 9) Hasil penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa,

Bagian Ketiga Keberatan/Sanggahan

Pasal 9

- 1) Dalam hal perangkat desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Kepala Desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan.
- 2) Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dan mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa.
- 3) Kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan.
- 4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merevisi penilaian yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 10

- 1) Berdasarkan capaian KPI masing-masing perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- 3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/atau studi banding.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, narasumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan perangkat desa.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

- 1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rejodadi.

Ditetapkan di : Desa Rejodadi
Pada tanggal : 25 Januari 2023



Diundangkan di Rejodadi
Pada tanggal 02 Februari 2022
SEKRETARIS DESA REJODADI

SAPRIANTO

LEMBARAN DESA REJODADI TAHUN 2023 NOMOR 02